

Pers, Hak Privasi, dan Hak Publik

Alex Sobur

ABSTRAK

Pelanggaran terhadap hak privasi kerap terjadi disebabkan adanya asumsi di kalangan wartawan kita bahwa peristiwa rutin tidak akan menghasilkan berita, dan karena itu mereka akan mencari peristiwa yang luar biasa. Namun umumnya, peristiwa luar biasa sering melibatkan kehidupan pribadi individu. Jika peliputan itu diteruskan, maka privasi individu tersebut bisa terganggu. Barangkali tidak mudah menentukan batas privasi individu di negara kita. Tetapi pada dasarnya, setiap individu memiliki hak untuk "sendiri". Inilah yang harus dihormati para wartawan.

A. Pengantar

Di setiap zaman dan tempat, kata Walter Lippmann, ada orang-orang yang memaksakan dan orang lain menerima norma-norma kerahasiaan. Garis batas antara apa yang disembunyikan karena publikasinya, "tidak sejalan dengan kepentingan umum" lambat laun hilang dan rumusannya berubah menjadi: Hal-hal yang disembunyikan adalah masalah-masalah pribadi yang sama sekali bukan urusan umum (Lippmann, 1998:39).

Ihwal hak privasi ini tampaknya memang telah menarik perhatian Lippmann. Karenanya, dalam bukunya yang terkenal *Public Opinion*, yang ia tulis tahun 1922, penulis legendaris lulusan Harvard yang telah menulis lebih dari selusin buku teks bidang studi ilmu politik ini juga banyak menyinggung persoalan-persoalan seputar hak privasi. Bagi dia, sejarah tentang perlindungan hak-hak pribadi (privasi) adalah kisah yang menarik untuk dikaji karena, kadang-kadang pengertian dan batas-batasnya jadi tidak jelas.

Dalam pandangan Lippmann, pengertian tentang rahasia pribadi atau urusan pribadi adalah elastis sekali. Ia memberi contoh: Penjualan sebidang tanah boleh-boleh saja diketahui umum, namun berapa harganya mungkin itu rahasia sang

pemilik tanah. Gaji umumnya dianggap lebih pribadi daripada upah. Penghasilan lebih pribadi daripada warisan. Jumlah rekening seseorang di bank hanya diketahui oleh lingkungan terbatas. Laba perusahaan-perusahaan besar jauh lebih transparan ketimbang laba perusahaan-perusahaan kecil. Pembicaraan-pembicaraan tertentu, antara suami dan istri, pengacara dan klien, dokter dan pasien, atau situasi keluarga kita di meja makan malam, adalah privasi.

Banyak orang menganggap kontrak kerja antara majikan dan buruh sebagai privasi. Akan tiba masanya semua urusan perusahaan sebagai sesuatu yang sangat pribadi seperti orang memilih keyakinan agamanya sendiri. Sebelumnya, ada saat ketika agama dianggap sebagai urusan publik.

Apakah privasi itu baik atau buruk, sebetulnya tergantung pada batas-batas yang ada. "Privasi akan dituntut ketika semua tempat dan semua bidang kehidupan disebut urusan umum," ujar Lippmann.

Sementara itu, di Barat pun, seperti dituturkan Tubbs dan Moss (1994:463), "*journalists are repeatedly faced with balancing concerns with what is often called 'the public's right to know' with concerns about an individual's right to privacy,*" para wartawan berulang kali

menyeimbangkan apa yang disebut “hak publik untuk mengetahui” dengan hak individu akan privasi. Misalnya, apakah publik punya hak untuk mengetahui nama seorang korban perkosaan dalam sebuah pengadilan yang disiarkan secara luas.

Kepentingan umum dan kepentingan pribadi; inilah rentang persoalan yang selalu menjadi masalah. Tak hanya dalam pers Barat, tetapi juga dalam pers Indonesia. Pers Inggris selalu mengatakan karena kepentingan umumlah mereka kerap membeberkan “keburukan” menteri, misalnya. Maka, sejauh ini sejak tahun 1992, tak kurang dari 15 menteri muda dan menteri senior yang mengundurkan diri karena kasus mereka dibeberkan oleh pers.

Memang, berbagai pertanyaan mengenai hak publik untuk mengetahui terutama lazim dalam pemberitaan politik. Mengenai isu-isu privasi ini, Christian dan rekan-rekannya, mengemukakan (Tubbs dan Moss, 1994:465):

“The law that conscientiously seeks to protect individual privacy excludes public officials. [Chief Justice] Brandeis himself believed strongly in keeping the national business open. Sunlight for him was a great disinfectant. While condemning intrusion in personal matters, he insisted on the exposure of all secrets bearing on public concern. In general, the courts have upheld that political personalities cease to be purely private persons...”

(Hukum yang bersungguh-sungguh ingin melindungi privasi individu mengecualikan para pejabat. [Hakim Kepala] Brandeis sendiri sangat percaya untuk tetap membiarkan masalah nasional terbuka. Cahaya matahari baginya merupakan disinfektan yang mujarab. Seraya mengecam tindakan mencampur-urusi urusan pribadi, ia bersikeras mengumumkan semua rahasia yang berhubungan dengan kepentingan publik. Pada umumnya, pengadilan membe-narkan bahwa para politisi bukan lagi secara murni orang-orang biasa...).

Tingkah laku pers Inggris — yang seringkali disebut-sebut sebagai salah satu pers paling bebas

di dunia saat ini — belakangan ini begitu menjengkelkan publik, sampai-sampai surat kabar mingguan *The Guardian* (edisi 14 Juni 1992), misalnya, merasa perlu menyisihkan empat halaman penuh menyajikan beberapa tulisan khusus mengenai perkara itu.

Adalah Frances Shand Kydd, ibu Putri Diana, pernah menulis surat kepada *Times* meminta para editor supaya mempertimbangkan tingkah laku mereka. Seraya mengeluh bahwa surat-surat kabar hanya membesar-besarkan kutipan-kutipan, ibu itu bertanya kepada para editor adakah kiranya mereka berpikir memang “perlu atau adil menyerang putri saya setiap hari, dari dinihari sampai larut malam? Adilkah meminta seseorang makhluk manusia, tanpa mempedulikan keadaan, supaya diperlakukan dengan cara begini?”

Dan, Dr. George Carey, Uskup Agung Canterbury, sebagaimana dikutip Marcel Beding (*Kompas*, 1 September 1992), menyatakan, dia memandang dengan keprihatinan yang semakin meningkat akan makin bertumbuhnya kecenderungan beberapa bagian media untuk “memaksakan ketidakpekaan” atas kehidupan pribadi orang-orang di mata publik. Spekulasi belakangan ini mengenai urusan-urusan pribadi yang intim sudah “melampaui batas-batas yang harus dipatuhi di dalam suatu masyarakat yang mengklaim dirinya menghormati nilai-nilai dasar kemanusiaan”.

Sebenarnya, sekitar awal tahun 1990 lalu, gabungan kekuatan pers Inggris menyetujui suatu kode tingkah laku baru untuk industri, yang mendirikan dan membiayai suatu Komisi Keluhan Pers yang independen. Mereka berjanji hendak membersihkan semua tindak-tanduk mereka. Komisi ini merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani keluhan-keluhan yang disampaikan orang per orang ataupun lembaga tentang pemberitaan di media massa.

Kode tingkah laku itu pada intinya mengeluarkan peringatan keras bahwa “semua anggota pers wajib menjaga standar-standar profesional dan etika yang tertinggi.” Dalam salah satu klausulnya ditegaskan, “Kecuali usaha-usaha mereka demi kepentingan publik, para wartawan

tidak boleh mengambil foto individu-individu di tempat pribadi tanpa persetujuan mereka.”

Namun, tahun-tahun pertama masa percobaan kode tingkah laku pers itu tidak-lah menggembirakan, bahkan mengecewakan. Rumah tangga Kerajaan Inggris tidak pernah mengalami suasana seburuk sekarang. *Headline* besar-besaran surat kabar *Daily Mail* — Putri Diana “berusaha membunuh diri” — merupakan titik nadir sampai surat kabar *Times* terbit dengan pemberitaan yang lebih jelas.

Sekitar akhir Agustus 1995 lalu, seperti dilaporkan L. Sastra Wijaya, pembantu *Kompas* dan penyiar BBC di London (*Kompas*, 5 September 1995), Lord Wakeham, Kepala Komisi Keluhan Pers Inggris memberi peringatan keras kepada seluruh media massa di Inggris, untuk tidak coba-coba meliput kehidupan pribadi Pangeran William ketika pangeran ini masuk sekolah di Eton, bulan September tahun itu.

Berita tersebut dimuat besar-besar di media massa Inggris. Pasalnya, inilah untuk pertama kalinya secara terbuka dan secara khusus Komisi Keluhan Pers meminta pers untuk tidak meliput orang tertentu.

Sebagai calon raja, perhatian terhadap Pangeran William sangat besar, sama seperti perhatian terhadap ayahnya (Pangeran Charles) atau ibunya (Putri Diana). Dan Lord Wakeham mengatakan, untuk saat ini Pangeran William bukanlah “sebuah institusi, atau bintang film opera sabun, ataupun bintang sepak bola. Dia hanyalah seorang anak kecil.”

Pangeran William, menurut Komisi Keluhan Pers ini, harus dibiarkan tumbuh berkembang, tanpa harus takut untuk berbuat salah. “Pangeran William harus dibiarkan sendirian tumbuh, belajar dari kesalahan, tanpa kita harus membaca kesalahan atau keberhasilan yang dibuatnya di koran-koran,” kata Lord Wakeham.

Namun, setelah mempertimbangkannya selama beberapa bulan, Menteri Negara Kekayaan Budaya Nasional, Virginia Bottomley, baru-baru ini mengumumkan bahwa undang-undang tersebut tidak diperlukan. Keputusan mana yang pantas dimuat dan mana yang tidak, diserahkan sendiri

kepada media. Dan bila ada keberatan, keluhan bisa disampaikan ke Komisi Keluhan Pers atau dibawa ke pengadilan (Wijaya, dalam *Kompas*, 5 September 1995).

Di Indonesia, nestapa Desy disoraki. “Kalaupun ada media massa yang mensyukuri kenestapaan orang, tabloid *AKSI* adalah salah satu contohnya,” begitu tulis sebuah *Jurnal MWCC* (*Media Watch & Consumer Center*), edisi April 2000. Konon, tabloid populer tersebut, dalam edisi 24-27 Maret, di halaman mukanya, menulis judul dengan huruf ukuran besar: “HOREE ... DESY JADI JANDA”.

Desy yang dimaksud, tentu saja, adalah Desy Ratnasari. Selain dengan judul besar, *AKSI* memuat pula foto pernikahan Desy, sebesar setengah halaman muka.

Sebenarnya, isi berita yang dimunculkan biasa-biasa saja. Tak ada hal-hal baru dibanding apa yang juga disajikan media lain. Boleh jadi, judul itu dipilih sekadar untuk sensasionalitas: berani tampil beda.

Begitulah, seperti tulis *MWCC*, “Gaya jurnalisme semacam ini tentu saja tidak etis. Desy memang seorang *public figure*. karena itu, peristiwa sesederhana apapun, sepanjang menyangkut dirinya, lazim ingin diketahui pembaca. Namun, di sisi lain, orang seterkenal Desy pun punya hak atas kehidupan pribadinya”. Dalam kasus *AKSI*, media bukan saja sudah melanggar wilayah kehidupan pribadi Desy, bahkan lebih dari itu, tega-teganya melecehkan kesusahan hidup yang mungkin dialami sang artis tersebut.

Berbagai cerita ihwal sosok dan kehidupan Desy Ratnasari seakan tak pernah habis. Berbagai media massa seolah berlomba menyajikan topik baru tentang artis cantik ini. Entah sudah berapa versi cerita seputar perceraian dengan Trenady Pramudya.

Dari sisi kepentingan komoditas atau komersialitas berita, prinsip ‘*bad news is good news*’ inilah yang mungkin dianut pengelola harian *Rakyat Merdeka* (*RM*), sehingga, ketika 1 April 2000 koran ini memunculkan rumbrik baru bertajuk “Bibir Mer,” cerita tentang Desy-lah yang dijadikan jualan utamanya.

Dari sisi etika, gugatan dan penyesalan banyak pihak mengemuka ketika RM memunculkan cerita Desy dengan judul sensasional “Desy Masih Perawan (Kali...)”. Lalu, di bawah judul tercetak tulisan “...Desy itu seorang wanita yang lembut, konservatif dan biasa saja. Kalau disuruh oral, dia pasti tidak mau” (*Jurnal MWCC*, Mei 2000).

Rangkaian tulisan itu, seperti dikutip *Jurnal MWCC*, mengandung banyak masalah. Di dalamnya, RM memuat pendapat dari tiga orang paranormal dan seorang seksolog. Mereka ditanyai berbagai hal seputar keperawanan Desy Ratnasari: “Apakah ia masih perawan atau tidak?” “Bagaimana tipe permainan seksnya?”

Pertanyaan itu sendiri sejak awal bisa dipertanyakan kepantasannya. Di satu sisi, itu menyangkut masalah yang sangat pribadi dalam kehidupan sang artis. Kedua, pertanyaan itu secara tendensius mengarahkan pembaca kepada pertanyaan seperti: “Jangan-jangan perceraian itu disebabkan masalah kemampuan seksual salah satu atau masing-masing pihak.” Pantaskah itu dilakukan?

Menurut pengamatan *MWCC*, saat isinya dibaca, pilihan judul itu pun terasa dipaksakan, demi sensasionalitas. Dalam artikel berjudul “Desy Masih Perawan (Kali...)”, sama sekali tak ada informasi yang datang dari pihak yang berkompeten bicara soal ‘keperawanan’ Desy. Tak ada ucapan Desy, tak ada ucapan Tedy. Sumber berita yang dijadikan rujukan, sama sekali tidak dapat diandalkan. Yang dimuat hanyalah hasil tebak-tebakan paranormal dan fantasi seorang seksolog, yaitu dr. Boyke Nugraha.

MWCC, dalam uraiannya memberikan ilustrasi, Boyke, misalnya, ditanya tentang tipe seks Desy. Tentu saja, ia punya pengalaman apa-apa tentang itu. Maka berceritalah Boyke tentang analisisnya — ditulis RM sebagai ‘fantasinya’ — mengenai Desy. Dasarnya hanyalah profil sang artis selama ini dan karakter yang biasa diperankannya dalam adegan-adegan sinetron. Dari fantasi itulah, Desy lalu digambarkan sebagai seorang yang lembut, konservatif dan *ogah* bila diajak melakukan *oral seks* (*MWCC*, Mei 2000).

Persoalannya, sekali lagi, pantaskah?

Dapatkah sebuah koran megutip pernyataan yang cuma berasal dari fantasi seorang narasumbernya?

B. Apa Itu Privasi?

Privasi (*privacy*) atau *private space* secara singkat dapat diartikan sebagai “peluang menciptakan kesendirian” (Altman, 1975, dalam Yusuf, 1991). Untuk mewujudkannya, manusia memanipulasi ruang (*space*). Usaha memanipulasi tersebut dapat dalam bentuk: (a) memanipulasi secara fisik, misalnya dengan cara menutup pintu, menutup kamar, menutup mata dengan koran sebagai pertanda sedang lelah, tidak mau diganggu; bisa pula dengan (b) memanipulasi lewat perilaku sosial, misalnya dengan “berkonsentrasi tinggi” sewaktu bekerja, dengan harapan tidak diganggu privasinya. Memanipulasi ruang bisa pula dengan cara (c) psikis, di mana seseorang membentuk autisme atau dunia privasi yang secara psikologis tidak bisa ditembus, misalnya seorang yang psikotik berbicara dengan tembok, kemudian dijawab kembali oleh tembok tersebut. Dalam hal ini ia membentuk privasi dengan cara membangun konstruksi psikis yang tidak bisa ditembus oleh orang luar.

Pada dasarnya, ketiga bentuk privasi di atas merupakan reaksi seseorang untuk menjarakkan dirinya dari dunia luar (orang lain) yang ditampilkan dengan perilaku-perilaku memanipulasi lingkungan, termasuk “lingkungan manusiawi” (*human environment*). Semua bentuk privasi tersebut merupakan privasi yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh setiap orang dalam kehidupan sosialnya.

Setiap kali kita berbicara ihwal privasi, maka privasi ini biasanya memunculkan relativitas budaya antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Bagi orang Cina, misalnya, ruang yang dianggap suci dan memiliki tingkat privasi yang tinggi adalah ruang tidur, karena di ruang inilah berlangsungnya aktivitas yang amat pribadi. Dari menerima kehadiran bayi hingga peristiwa kematian pun mengambil tempat di ruang tidur. Jangan diharap, jika ada tamu datang, lantas diajak melihat-lihat kamar tidur tuan rumah, karena ruang

ini merupakan ruang keramat bagi orang Cina (Yusuf, 1991:113).

Berbeda dengan Orang Cina, Pada kebudayaan Barat, seperti Amerika Serikat, kamar mandi merupakan ruang yang paling mereka keramatkan. Hal ini, demikian Yusuf, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Schwartz (1968) dan Kira (1970). Di kamar mandilah berlangsungnya peristiwa-peristiwa yang sangat pribadi dan intim bagi orang-orang Amerika. Penelitian ini mencatat bahwa seseorang merasa terjamin berada di dalam kamar mandi jika pintu tertutup: dijamin tidak akan ada yang mengganggu. Kajian lain yang melihat gejala ini dilakukan oleh Altman, Nelson, dan Lett (1972) yang menyebutkan bahwa orang-orang Amerika sering mengunci pintu dan menutup pintu kamar mandi karena berlangsungnya kegiatan-kegiatan intim seperti penggunaan toilet, dan selalu pula dilakukan kegiatan secara sendirian di dalam ruang tersebut.

C. Perlindungan Hak Privasi

Sebenarnya, konsep perlindungan hak pribadi merupakan salah satu ciri khas konsep hukum Amerika. Kecuali di Prancis dan di negara-negara besar lainnya, konsep hukum ini hingga sekarang belum ada. Di Inggris, misalnya, yang memberi tempat bagi gugatan pencemaran nama baik (*libel*) dan penghinaan (*slander*), konsep hukum demikian pun tidak ditemukan. Hal ini tidaklah mengherankan sebab di negara ini, pemberitaan yang menyangkut kehidupan pribadi dari perorangan ternyata lebih disukai daripada yang lainnya. Keadaan di Inggris ini terdorong oleh adanya kebebasan untuk mengumumkan surat-surat wasiat tentang warisan serta kebebasan tentang cara-cara serta terjadinya perceraian rumah tangga. Keadaan ini berlaku di Inggris sejak awal abad kedua puluh ini (Peerboom, 1970:103). Baru pada awal tahun 1993, ketika terjadi kasus amat gencar terhadap pemberitaan heboh pasangan Pangeran Charles dan Lady Diana, Pemerintah Inggris berniat mengeluarkan Undang-Undang "hak pribadi" seperti di Prancis (Armada, 1993: 59).

Lalu, bagaimana ketentuan ihwal

perlindungan hak privasi ini di Indonesia? Apakah hukum pidana kita sudah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak privasi ini? Para pakar hukum Indonesia pun tampaknya menemui kesulitan untuk mencari ketentuan dalam perundang-undangan, khususnya dalam hukum pidana, terhadap perlindungan hak privasi atau kehidupan pribadi seseorang ini. Kalaupun dicari-cari, seperti dikatakan Loebby Loqman (*Reporter* 24, 1993), ada dua ketentuan yang mungkin dapat dipaksakan dalam hukum pidana, yaitu membuat rasa tidak senang terhadap seseorang, dan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik. Namun bukan tidak mungkin dua hal tersebut dapat diterapkan dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melanggar hak kehidupan pribadi orang lain.

Persoalannya bukan sekadar perlindungan terhadap hak kehidupan pribadi seseorang belaka, namun juga sampai sejauh mana hak pribadi tersebut. Terlebih lagi bagi seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam masyarakat. Apakah dia masih mempunyai hak-hak pribadi tersebut ataukah dia sudah menjadi milik masyarakat, sehingga segala sesuatu tindakannya bukan lagi sebagai pribadinya, melainkan sudah menjadi milik masyarakat. Batasan untuk ini pun sulit ditentukan. Apakah jika seseorang telah mempunyai fungsi tertentu dalam masyarakat, dengan demikian sudah tidak mempunyai lagi hak pribadi, sehingga semua tingkah lakunya juga diawasi?

Dalam kaitan ini, apa yang pernah dilontarkan mantan Menteri Lingkungan Inggris, Tim Yeo, tahun 1993, ada baiknya kita simak. Menurut Yeo, kalau rincian kehidupan pribadi kita dibeberkan oleh pers memang tidak mengenakkan. "Namun, saya pikir, terus menerus diselidiki media massa, saya kira merupakan bayaran sebagai tokoh publik. Orang-orang seperti kita ini tentu tidak bisa menikmati kesendirian seperti masyarakat umum lainnya," kata Yeo (Wijaya, dalam *Kompas*, 5 September 1995).

Meskipun demikian, yang penting dalam hal ini, seorang tokoh publik, atau seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi, haruslah menjaga

karakter dan tindakan pribadinya, sebab dengan posisinya itu ia harus menjadi panutan.

Sebenarnya, mereka yang sering disebut-sebut termasuk tokoh publik, apakah dari kalangan artis, kiai, cendekiawan, pejabat, atau yang lain itu, ketenaran mereka bermula dari — dan dibangun oleh — andil besar pers. Seseorang boleh mengaku atau diakui tokoh, namun tanpa campur tangan pers, siapa yang akan mengenalnya sebagai tokoh?

Karena itu, bagi mereka yang sudah terlanjur menjadi tokoh publik atas jasa pers, sebaiknya juga perlu lebih waspada. Satu dan lain hal karena merekalah biasanya yang menjadi incaran pertama insan-insan pers dan atau kemudian — sorotan masyarakat. *Remeh-temeh* mereka bisa menjadi hal penting. Gurauan mereka bisa menjadi serius. Main-main mereka bisa menjadi sungguhan. Perilaku mereka diamati. Pernyataan mereka dicatat. Bahkan, lebih jauhnya lagi, omong kosong mereka bisa dianggap sebagai fatwa.

Memang, keberadaan pers di semua negara sering membuat nama seseorang menjadi terkenal dengan mempopulerkan karya-karyanya, jasa-jasanya, pengabdian-nya, atau bahkan juga karena keunikannya. Namun juga keberadaan pers tak sedikit yang malah bisa menghancurkan nama baik seseorang. Itulah sebabnya sistem hukum komunikasi massa di semua negara modern melarang keras berita, tulisan, atau pidato, yang menyerang atau mencemarkan nama baik seseorang dengan “fitnah” (menuduh seseorang melakukan perbuatan yang tercela atau memiliki sifat tercela).

Fitnah tertulis melalui media massa cetak dalam bahasa Inggris disebut “*libel*”, dan yang dilakukan secara lisan melalui radio, tv atau pidato disebut “*slander*”.

Dalam *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, masalah kejahatan terhadap nama baik atau kehormatan ini diatur di dalam Titel XVI, Pasal 310 sampai dengan 321. Oleh karena itu, yang dimaksudkan kejahatan di sini adalah sama dengan istilah Amerika Serikat, yaitu *defamation* dan oleh karena KUH Pidana berasal dari hukum Belanda, *belediging* (penghinaan) bisa secara tertulis atau

lisan mengenai penghinaan terhadap kehormatan (*misdriften tegen de eer*) atas seseorang atau suatu lembaga.

Menurut sistem KUH Pidana, terdapat 4 (empat) klasifikasi jenis kejahatan yang ditujukan terhadap kehormatan dalam bentuk murninya, yaitu:

- (1) menghina secara lisan (*smaad*);
- (2) menghina secara tertulis (*smaad schrift*);
- (3) memfitnah (*laster*);
- (4) menghina secara ringan (*eenvoudige belediging*).

Apabila ditinjau inti dari pasal 310 KUH Pidana tersebut maka dapat dirumuskan, antara lain, menghina secara lisan (*slander*), dan menghina orang lain dengan surat atau barang cetakan (*libel*).

Penghinaan secara tertulis atau tercetak dalam bentuk gambar yang disebarluaskan kepada umum (publik), dapat melalui cara:

- (1) menyebarkan atau menyiarkan dalam jumlah besar;
- (2) mempertunjukkan (*ten toon stellen*) tidak dalam jumlah besar; atau
- (3) menempelkan di berbagai tempat.

Mengenai perbuatan yang dilarang pada dasarnya adalah, “Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan dan nama baik seseorang” (Kartanegara, dalam Ruslan, 1995:114). “Dengan sengaja” adalah unsur subjektif, menurut ilmu pengetahuan maka unsur subjektif yang merupakan “*opzet*” itu hanya tertuju terhadap perbuatan. Artinya, mengeluarkan kata-kata dengan sengaja, sedangkan kata-kata itu mengandung “perkosaan” atau pelanggaran terhadap suatu kehormatan dan nama baik seseorang atau badan resmi. “Kehormatan” itu sendiri oleh Satochid Kartanegara (dalam Ruslan, 1995:113) ditafsirkan sebagai “sesuatu yang disandarkan atas harga diri atau martabat manusia, yang bersandar pada tatasusila, karena kehormatan adalah merupakan nilai susila daripada manusia”. Sedangkan apa yang dimaksud dengan “nama baik” itu pada dasarnya sama dengan kehormatan

seseorang.

Jika diperhatikan dalam perumusan Pasal 310 KUH Pidana, yaitu kehormatan menurut undang-undang mempunyai arti lain daripada “nama baik” (*goede naam*). Nama baik tersebut artinya “Kehormatan yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat”. Dengan perkataan lain, orang bersangkutan adalah orang yang terpandang di dalam masyarakat tersebut; bisa karena jabatan, kedudukan, atau kekayaan, dan status lainnya.

Pada dasarnya, pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai “kehormatan” atau “nama baik” seseorang atau lembaga resmi, terletak dan tergantung dari cara perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, perumusan dari delik Pasal 310 KUH Pidana tersebut dapat disimpulkan atau mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) perbuatan dengan sengaja (*opzet*);
- (2) menyerang atau melanggar kehormatan nama baik orang lain;
- (3) menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu dan sepihak;
- (4) mempunyai maksud diketahui umum (publik).

Jadi, jika suatu pemberitaan, misalnya, sudah sampai pada suatu delik penghinaan atau pencemaran nama baik, maka perlindungan korban sudah diatur dalam KUH Pidana. Karenanya, dalam hubungan ini, setiap orang yang merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya dapat mengadukannya melalui jalur hukum. Tetapi, kembali terjadi kerancuan pertanggungjawabannya. Siapakah yang diminta pertanggungjawaban? Penulisnya atau lembaganya? Juga dipermasalahkan, digunakan pertanggungjawaban melalui KUH Pidana, atau menurut Undang-undang Perskah? Terhadap terjadinya penghinaan, hakim akan bisa menentukan apakah memang terjadi penghinaan itu. Sedangkan terhadap pencemaran nama baik, harus ada suatu proses pembuktian, apakah yang diutarakan memang benar. Apabila benar, maka tidak terdapat pencemaran nama baik itu. Sebaliknya, apabila berita tersebut ternyata tidak benar, maka akan terjadilah pemittanahan itu.

Sementara itu, Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia sudah memberikan arahan sejauh mana pers akan menggunakan wewenangnya, terutama yang menyangkut kehidupan pribadi seseorang, seperti yang tercantum dalam Bab II tentang Cara Pemberitaan, khususnya pada Pasal 6, yakni: “Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum”. Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa “pemberitaan hendaknya tidak merendahkan atau merugikan harkat-martabat derajat dan nama baik serta perasaan susila seseorang. Kecuali perbuatan pribadi itu bisa berdampak negatif bagi masyarakat atau membahayakan nyawa orang lain”.

Selanjutnya, Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen, nomor 11, menandakan, “Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.”

Lalu, UU No.40/1999 tentang Pers, Pasal 5, Ayat (1), meski tidak menyebut hak privasi, mengisyaratkan sebuah kewajiban, yakni: “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”

D. Pelanggaran Privasi

Dalam konteks etika jurnalistik, tidak melanggar privasi adalah mematuhi hak untuk “sendiri” yang dimiliki individu, baik yang menjadi objek pemberitaan maupun yang menjadi narasumber. Pelanggaran terhadap hak ini sering terjadi karena ada asumsi di kalangan wartawan kita bahwa peristiwa rutin tidak akan menghasilkan sebuah berita, dan karena itu mereka akan mencari peristiwa yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa selalu menarik perhatian orang. Misalnya, listrik di seluruh Jawa dan Bali — seperti pernah terjadi awal tahun 1997 ini — mati untuk waktu beberapa lama. Ini tentu termasuk peristiwa luar biasa, karena memang di luar kebiasaan. tetapi, umumnya peristiwa luar biasa dalam kasus-kasus lain sering melibatkan kehidupan pribadi individu. Jika

peliputan ini diteruskan, maka privasi individu tersebut bisa terganggu. Barangkali tidak mudah menentukan batas privasi individu di negara kita. Namun, pada dasarnya setiap individu memiliki hak untuk “sendiri”. Inilah yang harus dihormati para wartawan.

Bagaimanapun, hak pers untuk melaporkan sesuatu, menemukan batasnya pada hak pihak lain untuk tidak dilaporkan. Di sini termasuk terutama hak seseorang atau keluarga atas privasi mereka. Mereka tentu saja berhak menuntut agar kehidupan pribadi mereka tidak diamati dan, jika diketahui, tidak dilaporkan.

Dalam hubungan ini, selama kepentingan umum tidak tersangkut, kehidupan pribadi anggota masyarakat tidak boleh dilaporkan tanpa izin yang bersangkutan.

Dari sini kemudian mungkin timbul pertanyaan, bagaimana jika hak tahu masyarakat atau pembaca menginginkan adanya laporan mengenai kehidupan pribadi seseorang yang mereka anggap memiliki nilai berita?

Persoalan pribadi selalu dipandang peka oleh pers mana pun di dunia, wa-laupun mungkin masih ada kaitannya dengan kepentingan umum. Namun satu hal yang perlu ditegaskan di sini, bahwa rasa ingin tahu para pembaca tidak secara otomatis merupakan suatu kepentingan umum yang dapat membenarkan pelanggaran privasi itu. Rasa ingin tahu masyarakat tidak memberikan hak kepadanya untuk mencampuri kehidupan para anggotanya. Dalam hal ini, termasuk pula kehidupan pribadi dari orang-orang politik dan orang-orang penting lain. Juga termasuk kesalahan-kesalahan seseorang sejauh tidak menyangkut kepentingan umum.

Pengungkapan kesalahan orang lain dapat didefinisikan sebagai tindakan komunikasi yang (1) sengaja, (2) responsif, (3) berisi dakwaan, (4) umum, (5) pencarian dukungan, (6) melalui berbagai media, (7) penyangkalan, dan (8) penyimpangan persetujuan yang berdasarkan perjanjian. Pengungkapan kesalahan orang lain (*whistle blower*) didefinisikan sebagai (1) perseorangan, (2) bawahan dari tertuduh, (3) orang yang mengetahui dengan baik, (4) orang dalam, (5) sangat terganggu, (6) bermotivasi tinggi,

(7) peserta yang menghakimi, dan (8) yang dianggap pengkhianat/pahlawan (Jensen, dalam Johannesen, 1996:297-298).

Karakteristik-karakteristik retorik pengungkapan dan pengungkap kesalahan orang lain ini, menurut Jensen, menimbulkan perhatian keetikaan, menjelaskan sejumlah pokok ketegangan etika (PKE). Penumpukan PKE ini menjadi bagian dari perjuangan etika yang rumit dan menyakitkan bagi pengungkap kesalahan yang potensial dan bagi masyarakat umumnya. “Kita,” kata Jensen, “mendefinisikan etika sebagai perhatian manusia demi derajat kebenaran, dalam menentukan perilaku dengan sengaja dan sukarela yang berkenaan dengan nilai-nilai moral seperti keadilan, kebaikan, kebenaran istilah, yang berpotensi mempengaruhi orang lain”.

Kembali ke soal pelaporan kehidupan pribadi, jika misalnya, seorang pejabat melakukan tindakan di luar hukum yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan jabatannya, umpamanya tindak korupsi, dalam hal ini tak ada alasan bagi pers untuk tidak melaporkannya. Dengan kata lain, pers boleh melaporkan perilaku atau tindakan tidak terpuji ini, karena pengetahuan akan penyelewengan itu merupakan kepentingan wajar masyarakat.

Kehidupan pribadi adalah hak manusia yang banyak menyangkut operasi media massa dan yang belum begitu disadari, sehingga banyak mengakibatkan kasus, perkara mengenai *invasion of privacy*. pelanggaran hak kehidupan pribadi. Untungnya, masyarakat kita pada umumnya belum atau tidak begitu suka memperkarakan orang. Padahal, orang Amerika, seperti dikatakan Marbangun Hardjowirogo (1984), umumnya peka sekali akan pelanggaran hak atas kehidupan pribadi dan dengan sendirinya menyebabkan media massa sangat berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka. Sebab, terlibatnya sebuah penerbitan pers bermodal kecil dalam suatu kasus pelanggaran atas hak kehidupan pribadi bisa mengakibatkan matinya penerbitan pers itu karena keputusan pembayaran ganti-rugi yang dijatuhkan pengadilan atas mereka. Maka, bagi media massa di Amerika Serikat, semboyan yang berlaku dalam beropersinya ialah

bahwa lebih baik untuk bersikap hati-hati daripada secara sengaja atau tak sengaja melibatkan diri ke dalam kasus pelanggaran terhadap kehidupan pribadi yang bisa mengakibatkan ganti-rugi tak sedikit.

Pada titik mana pengamatan terhadap masalah kehidupan pribadi seseorang berhenti dan pengamatan terhadap nilai kepentingan umum dimulai, tidak selalu dapat ditarik garis pemisah yang jelas dan pasti. Dalam kaitan ini, Atmakusumah (1981:131), misalnya, menuturkan ihwal kasus John F. Kennedy.

Ketika akhir tahun 1975, tiba-tiba terjadi penyorotan oleh Senat Amerika Serikat terhadap hubungan John F. Kennedy semasa hidupnya sebagai pemimpin, dengan seorang wanita di luar istrinya, pers Amerika sendiri merasa bimbang pada saat harus memutuskan untuk memberitakannya atau tidak.

Soal Kennedy biasa berhubungan intim dengan berbagai wanita, baik sebelum maupun sesudah menjadi kepala negara, sebetulnya sudah lama diketahui oleh para wartawan Gedung Putih (kediaman resmi presiden) di Washington DC. Tetapi bertahun-tahun mereka berpedoman pada prinsip bahwa hal itu adalah masalah pribadi yang tabu untuk diberitakan.

Namun, akhir tahun 1975, kebimbangan akhirnya terhapus — meskipun tidak serta-merta terjadi pada semua media massa — ketika diketahui bahwa seorang di antara wanita itu pada waktu bersamaan juga terlibat dalam hubungan dengan dua pemimpin sindikat kejahatan Mafia, dengan demikian dalam peristiwa ini sudah tersangkut kepentingan umum, karena orang menduga bahwa hubungan pribadi itu dapat mempengaruhi jabatan Kennedy sebagai presiden.

Dalam pengamatan Atmakusumah, tersingkirnya kebimbangan tidak serentak dialami oleh semua penerbitan setempat, setidaknya-tidaknya bisa diketahui dari dua majalah bergengsi yang memuat berita itu tidak pada pekan yang sama. *Newsweek* muncul dengan cerita itu baru pada 5 Januari 1976, dan hanya khusus menyinggung hubungan Kennedy dengan seorang wanita itu saja. Sedangkan *Time* sudah seminggu lebih dulu, dan

bahkan memperluas ulasannya dengan hubungan pribadi Kennedy bersama sejumlah wanita lainnya: setengah lusin bintang film, para sekretaris dan pramugari udara.

Memang, sebagaimana dikatakan Atmakusumah, perbedaan waktu pemuatan itu merupakan satu peristiwa pers di Amerika Serikat yang agak di luar kebiasaan. *Time* dan *Newsweek* biasanya selalu bertanding keras untuk menampilkan kejadian yang ramai dibicarakan umum pada penerbitan pekan yang sama.

Sementara itu, Herbert Strentz (1989) dalam bukunya *News Reporters and News Sources Accomplices in Shaping and Misshaping the News*, melihat munculnya banyak ambiguitas terhadap kasus Kennedy ini. Meskipun sudah dua puluh lima atau tiga puluh tahun, menurut profesor jurnalisme pada Drake University ini, masih tetap sulitlah untuk menilai apakah masa kepresidenan John F. Kennedy, yang disebut “Camelot” oleh pers menandai perubahan dalam perlakuan terhadap kehidupan pribadi tokoh-tokoh masyarakat atau sekadar merupakan penyimpangan. “Peliputan tidak dilakukan atas *affair* Presiden Kennedy — sekurangnya tidak pada saat itu. Tetapi ada keterpukauan yang meluas terhadap klan Kennedy, termasuk pertanyaan mengenai merk sabun tangan dan toilet paper apa yang digunakan keluarga tersebut di Gedung putih!” tutur Strentz.

Namun, kata Strentz lagi, untuk sebagian reporter sepakat dengan sumber berita dan subjek berita bahwa harus dilakukan pembedaan antara kehidupan sosial dan kehidupan pribadi.

Jika kita mencermati uraian Atmakusumah dan Herbert Strentz di atas, terasa ada yang aneh, memang. Terasa aneh bahwa keraguan pers telah terjadi justru di satu negara yang kebebasan pers dan warganya sudah sedemikian luas dalam mencari dan menyebarkan informasi faktual serta pendapat. Termasuk tentang para pejabat resmi, tokoh masyarakat dan “orang awam biasa” yang terlibat dalam persoalan yang menjadi perhatian dan kepentingan umum. Ini berarti bahwa juga di tengah masyarakat yang sangat terbuka seperti Amerika Serikat, pers tetap bersikap hati-hati dalam menghadapi persoalan pribadi.

Dalam kasus lain di Amerika Serikat ini, kita pun bisa menyimak uraian yang dikemukakan Rivers dan Mathews (1988) lewat buku mereka, *Ethics for the Media*, mengenai perilaku pers terhadap kehidupan pribadi Senator Gary Hart bersama teman kencannya, Donna Rice, yang sempat mengegerkan, tak saja bagi masyarakat Amerika Serikat, tapi juga masyarakat dunia.

Dikisahkan, suatu ketika *Miami Herald* menerima kritik tajam karena melakukan pengintaian terhadap kediaman Senator Gary Hart; lantas menurunkan berita bahwa seorang model bernama Donna Rice, kelihatan bermalam di rumah itu. Berita tersebut, juga laporan terpisah oleh *Washington Post* mengenai penyelidikan tentang hubungan sang senator dengan wanita lain, memaksa Hart mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan presiden. Walaupun *Herald* tidak sampai melakukan penyesatan berita atau penyadapan, berita yang diturunkannya mendatangkan serangan bahkan dari wartawan lain. Pelbagai keluhan yang mereka sampaikan adalah bahwa berita seperti itu membuat mereka merasa tidak enak. Kritik lain juga muncul karena *Herald* melaporkan kejadian itu berdasarkan pengintaian yang sifatnya lemah dan tidak melakukan pengecekan lebih lanjut. Tetapi semua kritik maupun keluhan itu tidak mampu menunjukkan secara telak dalam segi yang manakah berita itu bisa dinilai tidak etis. Tampaknya, semua kritik itu sesuai dengan penilaian masyarakat bahwa kejadian tersebut menunjukkan, Hart tidak memenuhi syarat atau karakter agar pantas menjadi seorang Presiden.

Ketika dalam sebuah jumpa pers, tutur River dan Mathews, seorang reporter *Washington Post* mengajukan pertanyaan kepada Hart apakah ia pernah menyeleweng dengan wanita lain, tampililah sebuah segi baru dan penting dalam jurnalisme. Jonathan Alter dari *Newsweek* mengatakan bahwa pertanyaan itu “menandai terlangkahinya ambang bidang jurnalistik yang sebelumnya tidak tampak” yang tidak memungkinkan lagi para politikus atau tokoh untuk menghindari berbagai pertanyaan guna mengorek kehidupan mereka (*Newsweek*, 18 Mei 1987, dalam Rivers dan Mathews, 1988).

Menurut Rivers dan Mathews, pertanyaan etis yang terkandung dalam sesuatu yang baru ini dimunculkan oleh Ron Dorfman dalam *The Quil* terbitan Juni 1987: “Pengujian terhadap jurnalisme adalah pengujian relevansi: apakah laporan mengenai kehidupan tersembunyi seseorang memuaskan tujuan publik tertentu yang cukup penting sehingga melebihi rasa hormat kita akan hak pribadi dan persahabatan manusia”.

Dalam kasus Gary Hart ini, demikian Rivers dan Mathews, Keputusan Akhir-nya adalah ‘Ya’.

Dari perspektif Islam, dalam al-Qur’an kita temui tuntunan yang cukup bagus dalam etika komunikasi atau etika pers ini. Salah satunya adalah apa yang disebut dengan *qawlan ma’rufan*. *Qawalan ma’rufan* dapat diterjemahkan dengan ungkapan yang pantas (Amir, 1999:85). Kata *ma’rufan* berbentuk isim maf’ul yang berasal dari madhinya ‘arafa. Salah satu pengertian *ma’rufan* secara etimologis adalah *al-khair* atau *al-ihsan*, artinya yang baik-baik. Jadi *qawlan ma’rufan* mengandung pengertian perkataan atau ungkapan yang baik dan pantas.

Di dalam al-Qur’an, ungkapan *qawlan ma’rufan* ditemukan pada: al-Baqarah/ 2:235, al-Nisa’/4:5, dan 8, serta al-Ahdzab/23:32.

Dalam ayat 235 surat al-Baqarah/2, *qawlan ma’rufan* mengandung beberapa pengertian, antara lain, rayuan halus terhadap seorang wanita yang ingin dipinang untuk istri. Jadi, ini komunikasi etis dalam menimbang perasaan wanita, apalagi wanita yang diceraikan suaminya, seperti dalam kasus Desy Ratnasari. (M)

Daftar Pustaka

- Amir, H. Mafri. 1999. *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Armada, Wina. 1993. *Menggugat Kebebasan Pers*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Atmakusumah. 1981. *Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Beding, Marcel. 1992. “Perihal Pers Inggris ‘yang Kejam’,” *Kompas*, 1 September 1992.

-
- Bisri, A. Mustofa. 1997. *Pesan Islam Sehari-hari; Ritus Dzikir dan Gempita Ummat*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Desi-Riri. 2000. "Nestapa Desy Disoraki," *Jurnal MWCC*, Tahun I - April 2000, hlm. 6.
- Hardjowirogo, Marbangun. 1984. *Kebebasan Penerangan, Landasan Operasi Media Massa*. Jakarta: Djambatan.
- Johannesen, Richard L. 1996. *Etika Komunikasi*. Editor: Dedy Djameluddin dan Deddy Mulyana. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jurnal MMTC*, "Apa Pantas Desy Dieksploitasi," Edisi 1/Tahun I - Mei 2000, hlm.20.
- Lippmann, Walter. 1998. *Opini Umum*. Penerjemah: S. Maimoen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lokman, Loebby. 1992/1993. "Hak Kehidupan Pribadi: Tinjauan tentang Etika dan Hukum Liputan Media Massa," *Reporter* 24, Desember 1992 - Januari 1993 hlm. 35-36.
- Magnis-Suseno, Franz. 1988. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: PT Gramedia.
- Peerboom, Robert. 1970. *Surat Kabar: Fungsi, Tugas serta Pengaruhnya di dalam Masyarakat*. Penyadur: S. Rochady. Bandung: Alumni.
- Rivers, William L. dan Mathews, Cleve. 1988. *Ethics for the Media*. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
- Ruslan, Rosady. 1995. *Aspek-aspek Hukum dan Etika dalam Aktivitas Public Relations Kehumasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Strentz, Herbert, 1989, *News Reporters and News Sources: Accomplices in Shaping and Misshaping the News*. IOWA State University Press Ames, IOWA.
- Tubbs, Stewart L. dan Sylvia Moss. 1994. *Human Communication*. Seventh Edition. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Wijaya, L. Sastra. 1995. "Kebebasan Pers di Inggris: Batas Pribadi dan Umum," *Kompas*, 5 September 1995.
- Yusuf, Yusmar. 1991. *Psikologi Antarbudaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.